

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAHASAN PENETAPAN PRIORITAS RENCANA KERJA TAHUN 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan.
 - Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian.
 - Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Keuangan Daerah.
 - 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - 5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum.
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II.
 - 8. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan.
 - Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian.
 - Kepala Subbidang PPP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Keuangan.
 - 11. Kepala Bidang PSKLH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - 12. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi.

Untuk

:

KESATU

: Para Asisten Sekretaris Daerah agar memimpin pembahasan penetapan prioritas Rencana Kerja tahun 2016 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 35 tahun 2015 tentang Penyusunan Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan Renja SKPD/UKPD tahun 2016 bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi masing-masing Bidang.

KEDUA

Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Para Asisten Sekretaris Daerah juga melakukan penelaahan terhadap hasil reses pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sesuai surat Ketua DPRD tanggal 29 Mei 2015 Nomor 468/-073.6.

KETIGA

Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendampingi para Asisten Sekretaris Daerah dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA di bawah koordinasi masing-masing Asisten.

KEEMPAT

: Tim e-planning Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendampingan teknis serta memfasilitasi sistem e-planning untuk menerbitkan ID pada level TAPD sejumlah 12 (dua belas) Eselon III dan 42 (empat puluh dua) Eselon IV di lingkungan Kanppeko/Kab serta Bidang Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KELIMA

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juni 2016.

KEENAM

Para Asisten Sekda agar melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Selaku

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Anggaran Pemerintah Daerah

/• /Saefullah 9 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta